



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR : 35 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, maka perlu ditindak lanjuti dengan Perubahan Bantuan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Bantuan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 21), di ubah sebagai berikut :

pada BAB III Pasal 4 ayat 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- Setiap PNS yang bermaksud mendapatkan bantuan pendidikan harus melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan kepada Walikota/Kepala BKD (selaku pengguna anggaran) disertai rincian anggaran pendidikan;
 - b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon telah diterima/lulus pada perguruan tinggi;
 - c. Surat rekomendasi dari kepala SKPD tentang kinerja pemohon;
 - d. Surat tugas dan/ atau izin belajar;
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang Strata I (S1) minimal 2,7;
 - f. Surat keterangan aktif kuliah;
 - g. Surat pernyataan untuk tidak pindah tugas paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan;
 - h. Surat pernyataan untuk bersedia mengembalikan biaya bantuan pendidikan sebanyak 2 (dua) kali dari biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - i. Batas paling tinggi umur penerima bantuan bagi Program Strata II (S2) Tugas Belajar atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan bagi Program Strata III (S3) atau setara untuk Tugas Belajar berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - j. Untuk PNS yang mengajukan permohonan bantuan pendidikan pada saat peraturan ini sudah ditetapkan yang sementara Izin Belajar melaksanakan pendidikan Strata III (S3) atau setara, maka usia maksimal 41 Tahun dapat di beri bantuan pendidikan.
 - k. Syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di K e n d a r i
pada tanggal 27-9- 2013

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

Ditetapkan di K e n d a r i
pada tanggal 27-9- 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 35

KABUPATEN KENDARI		
DINAS KEMENTERIAN		
DINAS KEMENTERIAN		
1	Ass. Adm. Umum	A/
2	Ka. BKD	4/
3	Kabag. Hukum	A/